

C. Kemampuan Guru Menilai Hasil Pembelajaran

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan guru dalam menilai hasil pembelajaran adalah 85% dengan kategori Baik. Bila dibandingkan dengan nilai yang diperoleh pada masing-masing guru, guru satu (SP₁) memperoleh skor 91% sedangkan guru dua (SP₂) memperoleh skor 88%.

Hal ini dikarenakan, guru satu (SP₁) sudah sangat baik dalam menilai hasil pembelajaran dengan memenuhi aspek penilaian prinsip-prinsip penilaian oleh pendidik hanya saja guru satu (SP₁) mengembalikan pekerjaan peserta didik kepada peserta didik tetapi tidak disertai dengan komentar yang mendidik.

Guru dua (SP₂) pada prinsip-prinsip penilaian oleh pendidik pada aspek penilaian pendidik melaksanakan tes, pengamatan, penugasan bentuk lain yang diperlukan tidak terlaksana. Dari hasil pengamatan guru dua (SP₂) hanya menugaskan peserta didik mengisi buku lembar kerja siswa (LKS) tanpa memberi tugas lain lagi. Guru dua (SP₂) mengembalikan hasil pekerjaan peserta didik tetapi tidak disertai dengan komentar yang mendidik.

Dengan demikian terdapat selisih perolehan skor sebesar 4% dengan kata lain kedua guru tersebut sudah baik dalam menilai hasil pembelajaran.

D. Syarat Keterpenuhan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Dari hasil analisis terhadap beberapa dokumen serta observasi yang dilakukan oleh peneliti rata-rata nilai keterpenuhan syarat pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) memperoleh skor 80% dengan kategori baik.

Bila dilihat dari perolehan skor masing-masing guru tidak terdapat perbedaan perolehan nilai. Hal ini dikarenakan adanya penyetaraan teknik pelaksanaan pembelajaran pada Sistem Kredit Semester (SKS) yang digunakan oleh guru.

Sesuai pengamatan selama penelitian, guru memperoleh skor penialain yang sama dengan memenuhi

syarat pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) pada variabel cara menetapkan beban belajar pada sistem Kredit Semester (SKS) dan sudah terpenuhi dengan baik.

Pada variabel prinsip-prinsip penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) aspek penilaian peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat tidak terlaksana karena peserta didik sudah diberi pilihan alternatif beban belajar pada setiap semester. Pada aspek penilaian pengambilan beban belajar oleh peserta didik disamping oleh pendamping akademik tidak terlaksana karena peserta didik sendiri yang menentukan pengambilan beban belajar karena adanya alternatif pilihan paket beban belajar pada tiap semester. Aspek penilaian peserta didik dapat pindah (transfer) kredit ke sekolah lain yang sejenis yang menggunakan sistem kredit semester tidak terpenuhi karena masih terbatasnya sekolah yang menggunakan sistem kredit semester, pada saat peneliti terjun meneliti hanya ada dua Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menggunakannya.

Pada variabel penilain, penentuan Indeks Prestasi (IP) pada aspek penilaian semua peserta didik menempuh semua mata pelajaran yang sama pada semester satu tidak terpenuhi karena pada semester satu peserta didik sudah dijuruskan ke jurusan yang sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya dengan tes awal masuk sekolah. Sehingga semua peserta didik tidak menempuh mata pelajaran yang sama karena setiap jurusan ada mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan yang berbeda-beda. Pada aspek penilaian peserta didik dapat memanfaatkan semester pendeknya hanya untuk mengulang mata pelajaran yang gagal tidak terlaksana karena sekolah tidak mengadakan semester pendek.

